



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 228/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nana lengkap : MUSAHIP SALEH Als SAHIP
Bin

BUSTAMI;

Tempat Lahir : Negara Aji Tua (Lampung Tengah);

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/08 Februari 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal : Jl. Negara Aji Tua RT. 015/RW. 003,

Desa Negara Tua, Kecamatan

Anak

Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidi, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 18 Juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d tanggal 6 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Agustus 2012 s/d tanggal 5 September 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 September 2012 s/d tanggal 4 November 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 23 November 2012;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 November 2012 s/d tanggal 22 Januari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 November 2012 No. 228/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2012 Nomor :
REG. PERKARA : PDM - 301/PEKAN/07/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa** MUSAHIP SALEH Als SAHIP Bin BUSTAMIN ,pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 , bertempat di Jl. Negara aji tua Desa Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah ,yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang diperiksa sebahagian besar bertempat tinggal atau berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) unit mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna Silver BM 1462 JA dengan nomor Rangka MHKV1BA2JAKO71643 nomor mesin DG10028 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban DEARTINI SARAGIH Als DEAR Binti SAFNI SARAGIH, tetapi yang ada

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara dan perilaku sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 terdakwa mendatangi saksi korban yang mempunyai usaha rental mobil. Setibanya ditempat tersebut terdakwa menyatakan keinginannya untuk merental mobil saksi korban, dan pada akhirnya antara saksi korban dan terdakwa disepakatilah bahwa terdakwa merental (menyewa) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1462 JA dengan nomor Rangka MHKV1BA2JAKO71643 nomor mesin DG10028 kepunyaan saksi korban dimulai dari tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 dengan biaya rental (sewa) yang telah disepakati per hari sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) , yang akan dibayarkan melalui transfer ke rekening saksi korban di bank mandiri setiap sepuluh hari sekali dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa sejak terdakwa merental (menyewa) mobil saksi korban tersebut sampai dengan bulan Januari 2011, terdakwa masih melakukan pembayaran biaya rental , dan terdakwa pernah membayar sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) di saat pertama kali merental mobil tersebut . Setelah bulan Januari 2011 terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran terhadap biaya rental tersebut kepada saksi korban dan tidak pernah lagi menghubungi saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1462 JA dengan nomor Rangka MHKV1BA2JAKO71643 kepunyaan saksi korban dan selemba STNK atas nama PIYARDI sampai sekarang tidak pernah dikembalikan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap dan diinterogasi di Polsek Tampan , diketahui bahwa sekitar hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 di jl. Negara aji tua Desa Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah terdakwa telah memberikan mobil tersebut ke Sdr. NIKMAT (DPO) tanpa seijin saksi korban, kemudian Sdr. NIKMAT telah menggadaikan mobil tersebut melalui Sdr. DEDI di daerah lampung tanpa seijin saksi korban, dan Sdr. NIKMAT tidak memberikan uang rental tersebut kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa tidak memberikannya kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa MUSAHIP SALEH Als SAHIP Bin BUSTAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

3. Surat Tuntutan No. REG. PERKARA : PDM-301/PEKAN/07/2012 tanggal 18 Oktober 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Musahip Saleh Als Sahip Bin Bustami, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

1 (satu) surat Perjanjian Jasa transportasi antara CV. Surya Nusantara rental Car atas nama Sdri Deartini Saragih dengan Musahip Saleh tertanggal 22 Nopember 2010;

Dikembalikan kepada saksi korban Deartini Saragih;

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

4. Berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2012 Nomor: 583Pid.B/2012/PN.PBR yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Musahip Saleh Als Sahip Bin Bustami. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musahip Saleh Als Sahip Bin Bustami dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) surat perjanjian jasa transportasi antara CV.Surya Nusantara Rental Car atas namaDeartini Saragih dengan Musahip Saleh, tertanggal 22 Nopember 2010;

Dikembalikan kepada saksi korban Deartini Saragih;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012 Nomor : 59/Akta Pid/2012/PN.PBR terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 Nomor: 583/Pid.B/2012/PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut tanggal 31 Oktober 2012 dan Terdakwa tanggal 31 Oktober 2012;

6. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2012;

7. Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tertanggal 30 Oktober 2012 dimana kepada Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 583/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2012 tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dikuatkan, dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 583/Pid.B/2012/PN.PBR dan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan alasan-alasan hukum dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan ketentuan peraturan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa

Penuntut

Umum;

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 583/
Pid.B/ 2012/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2012 yang dimintakan
banding tersebut;

--- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

--- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu** tanggal **28 November**
2012

oleh kami **Enos Radjawane, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus**
Hariyadi, SH.,MH dan **Tani Ginting, SH.,MH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu
Yusnidar Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hariyadi, SH.,MH

Enos

Radjawane, SH

Tani Ginting, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Yusnidar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)